DAFTAR PUSTAKA

Amran, R. (2020). *Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di Rumah Sakit*. 69–76.

Boris, J., Ginting, A., Gulo, V. E., Zebua, R., Nainggolan, M., & Tarigan, M. W. (2024). *PERAN REKAM MEDIS SEBAGAI PENYEDIA INFORMASI KESEHATAN PADA SISWA- SISWI SMA NEGERI 1 PARBULUAN. 2*(1), 51–58.

Herawati, S., Lebang, L., & Zukriadi, D. (2023). *INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*. 53–60.

Herfiyanti, L., Piksi, P., & Bandung, G. (n.d.). *KELENGKAPAN INFORMED CONSENT TINDAKAN BEDAH MENUNJANG AKREDITASI JCI STANDAR HPK 6 PASIEN*. 81–88.

Indonesia, U. undang. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 187315. 187315*.

Menkes. (2008). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/Sk/Ii/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Menteri Kesehatan Republik Indonesia.*

Nugraheni, S. W. Y. R. (2013). *TINJAUAN KELENGKAPAN DOKUMEN REKAM MEDIS PASIEN RAWAT INAP PENYAKIT TYPHOID FEVER DI RSUD BANYUDONO BOYOLALI TAHUN 2012*. *3*(3), 51–62.

Organization, W. H. (2024). *PRINSIP UNTUK KOMUNIKASI YANG EFEKTIF WORLD HEALTH ORGANIZATIPON*.

Permenkes. (2008a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/Menkes/Per/Iii/2008 Tentang Rekam Medis.*

Permenkes. (2008b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2901menkes/Perjlll/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.*

Permenkes. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4*

Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien. 1–35.

Permenkes. (2026). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit*. 1–36.

Permenkes No. 24. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022*, *151*(2), 1–19.

Rizkika, M. Y. (2020). *ANALISIS KUANTITATIF KELENGKAPAN DOKUMEN REKAM MEDIS PASIEN RAWAT INAP DENGAN DIAGNOSA FRACTURE FEMUR DI RSUD DR . R . M . DJOELHAM BINJAI. 5*(1), 62–71.

Saifuddin, A. A. (2025). *KELENGKAPAN INFORMED CONSENT TINDAKAN OPERASI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER. 4*(2), 55–67.

Simanjuntak, E., Wismona, S. A., & Consent, I. (2018). *ANALISIS KELENGKAPAN INFORMED CONSENT PASIEN PRA OPERASI KATARAK DI RS . KHUSUS MATA SMEC MEDAN TAHUN 2018*. *2*, 444–446.

Swari, S. J., Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., & Kurniawati, R. D. (2019). ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEN RAWAT INAP RSUP DR. KARIADI SEMARANG. *ARTERI : Jurnal Ilmu Kesehatan*, *1*(1), 50–56. https://doi.org/10.37148/arteri.v1i1.20

Ulfa, H. M. (2018). *ANALISA KELENGKAPAN INFORMED CONSENT TINDAKAN OPERASI DI RUMAH SAKIT SANSANI PEKANBARU. 13*.

Wicaksono, J., Farlinda, S., & Purba, T. M. (2022). *Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Pada Pasien Rawat Inap Di Rs Pusat Pertamina*. *1*(1), 56–63.

Widjaya, L. (2018). *MANAJEMEN MUTU INFORMASI KESEHATAN III PENDOKUMENTASIAN REKAM MEDIS* (2018th ed.). Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.